

## BAB II

### Kajian Teoritis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya

#### A. Pengertian Anak dan Kedudukan Anak Pasca Perceraian

##### 1. Anak

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dijunjung tinggi hak-haknya sebagai manusia karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimana hal ini termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Selain itu, anak dalam hal ini dianggap sebagai masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang baik fisik ataupun mental, berpartisipasi, sosial secara utuh serta berkeselamatan dan selaras.

Kehadiran seorang anak dalam suatu pernikahan, **Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati**, merupakan “Karunia Tuhan yang luar biasa, sehingga wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya”.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008). hlm. 129

## 2. Dasar Hukum

Dalam hal ini anak perlu adanya perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan yang mengancam dirinya, serta yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental serta rohaninya. Oleh karena itu maka diperlukan adanya sebuah peraturan yang dapat melindungi dan menjamin keselamatan anak tersebut dari berbagai bentuk kejahatan. Yang dimana di Indonesia peraturan yang mengatur tentang anak diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa:

“ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Selain itu, pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa:

“ Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.<sup>29</sup>

## 3. Hak dan Kedudukan Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak-haknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jadi dalam hal ini yang memiliki kewajiban dalam

---

<sup>29</sup> UU RI, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

perlindungan anak bukan hanya Negara, tetapi juga orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Yang dimana hal ini telah jelas ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“ Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”.

Sehingga dari pengertian anak pada pembahasan sebelumnya, dapat diutamakan sebagai pemahaman terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hak-hak inilah yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-IV sebagai landasan konstitusional secara tegas mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya mengatur tentang hak-hak anak yaitu yang disebutkan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa:

“ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>30</sup>

Selain itu dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, anak juga memiliki hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun baik orang tua, masyarakat maupun pihak pemerintahan. Dalam Pasal 52

---

<sup>30</sup> UU RI, *Undang-Undang Dasar 1945*.

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak akan itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Adapun Hak-Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu meliputi:

1. Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (tercantum dalam Pasal 52 ayat (1))
2. Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (tercantum dalam Pasal 52 ayat (2)).
3. Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (tercantum dalam Pasal 53 ayat (1)).
4. Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (tercantum dalam Pasal 53 ayat (2)).
5. Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (tercantum dalam Pasal 54).
6. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (tercantum dalam Pasal 55).
7. Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (tercantum dalam Pasal 56 ayat (1)).

8. Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (tercantum dalam Pasal 56 ayat (2)).
9. Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (tercantum dalam Pasal 57 ayat (1)).
10. Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (tercantum dalam Pasal 57 ayat (2)).
11. Hak perlindungan hukum (tercantum dalam Pasal 58 ayat (1)).
12. Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (tercantum dalam Pasal 58 ayat (2)).
13. Hak tidak dipisahkan dari orang tua (tercantum dalam Pasal 59 ayat (1)).
14. Hak bertemu dengan orang tua (tercantum dalam Pasal 59 ayat (2)).
15. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (tercantum dalam Pasal 60 ayat (1)).
16. Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (tercantum dalam Pasal 60 ayat (2)).

17. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (tercantum dalam Pasal 61).
18. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (tercantum dalam Pasal 62).
19. Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (tercantum dalam Pasal 63).
20. Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (tercantum dalam Pasal 64).
21. Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (tercantum dalam Pasal 65).
22. Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (tercantum dalam Pasal 66 ayat (1)).
23. Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (tercantum dalam Pasal 66 ayat (2)).
24. Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (tercantum dalam Pasal 66 ayat (3)).

25. Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (tercantum dalam Pasal 66 ayat (4)).
26. Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (tercantum dalam Pasal 66 ayat (5)).
27. Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (tercantum dalam Pasal 66 ayat (6)).
28. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum (tercantum dalam Pasal 66 ayat (7)).

Jelas bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perlu untuk dijunjung tinggi karena hak anak adalah hak asasi manusia yang telah memiliki kekuatan hukum dengan adanya penjabaran dari pasal-pasal terkait berbagai hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tersebut.

Oleh karena itu anak perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum yang menjamin hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dalam memberikan jaminan terhadap hak-haknya dan adanya

perlakuan tanpa diskriminasi. Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan dimana anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa memiliki peranan penting dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Dalam hal ini di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah dengan memberikan nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik dalam hal seperti pakaian, tempat tinggal ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, walaupun hubungan perkawinan kedua orang tua dari anak tersebut telah putus akibat perceraian. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk tetap memberikan nafkah dan hak-hak anaknya sampai ia dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Adapun menurut **Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati**, kedudukan anak sangatlah lemah apabila dihadapkan dengan orang dewasa, sebagaimana mereka hanya pasrah dan menurut saja. Tekanan dan ketidakpedulian orang dewasa atau orang tua hanya dapat diterima dengan kondisi yang tidak mampu berbuat apa-apa. Atas dasar lemahnya posisi anak-anak tersebut, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orang tuanya bercerai. Selain ini, diatur juga terkait

dengan masalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh anak/anak-anak yang orang tuanya telah bercerai dan tidak bertanggung jawab atau tidak memenuhi semua kewajibannya yang diputuskan oleh Pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang terkait dengan pemberian hak-hak anak tersebut.<sup>31</sup>

Jadi upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab atau lalai terhadap kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anaknya sangat diperlukan dalam hal ini, jangan sampai anak-anak yang telah mengalami penderitaan dari adanya akibat perceraian orang tua mereka justru mereka juga yang mendapatkan perlakuan yang semena-mena dengan tidak dipenuhinya hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

#### **4. Dampak Yang Timbul Terhadap Anak Akibat Terjadinya Perceraian**

Terjadinya sebuah perceraian memang tidak hanya menimbulkan gangguan emosional bagi kedua pasangan suami istri yang bercerai, tetapi juga berpengaruh terhadap anak-anak yang dimana dalam hal ini anaklah yang akan terkena dampaknya. Oleh karena ini maka dampak dari perceraian terhadap anaklah yang lebih berat dibanding orang tuanya, selain itu dimana saat kondidi ini anak akan merasa terperangkap dalam situasi dimana saat kedua orang tuanya bercerai. Akan timbul rasa takut, cemas akan perpisahan, sedih

---

<sup>31</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Op.Cit*, 2013. hlm. 376

dan malu merupakan hal-hal yang kebanyakan terjadi dan timbul terhadap anak yang diakibatkan oleh perceraian atau dampak dari adanya perceraian kedua orang tuanya.

Perceraian yang terjadi pada keluarga hal ini memberikan dampak yang mempengaruhi psikologis dan kondisi anak-anak yang mengalami hambatan dalam terpenuhinya rasa cinta dan memiliki orang tua yang dimana ia harus menghadapi dan menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah bercerai. Anak mendapatkan gambaran buruk tentang kehidupan berkeluarga yaitu dimana yang ia alami pada keluarganya sendiri. Perceraian adalah salah satu hal yang membuat anak merasa malu, perceraian selalu membuat anak merasa sedih, mudah marah, tidak bisa mengendalikan emosinya dan lemah jiwanya. Dimana anak merasa sangat terasingkan diantara masyarakat yang pada lazimnya terdiri atas keluarga yang bersatu dan utuh.

Perceraian yang terjadi yaitu berakibat pada keterpisahan antara ibu, ayah dan anak-anaknya yang lahir dalam perkawinan tersebut. apapun yang menjadi penyebab putusnya perkawinan dapat memberikan dampak atau pengaruh buruk bagi setiap anak yang menjalaninya, dikarenakan melihat situasi keluarga yang tidak lagi utuh, dan umumnya yang terjadi adalah ibu bersama anak-anak disatu pihak, dan ayah yang hidup sendiri. Sehingga akibatnya ialah, anak kehilangan salah satu sosok yang menjadi pemimpin dalam keluarga

tersebut. Yang mana hal ini akan menuntut penyesuaian diri lagi setelah anak mampu mengatasi kesulitan dalam menghadapi perceraian kedua orang tuanya.

Dimana pada umumnya sikap anak-anak terhadap sebuah perceraian yang terjadi adalah kaget atau shock dan menghindari atau tidak bisa menerima kenyataan bahwa perpecahan keluarganya tersebut tidak terjadi pada dirinya. Sangat banyak terjadi dimana anak akan merasa cemas dan takut yang berlebihan, adapun yang marah dan uring-uringan, tidak dapat mengontrol emosinya dan bahkan membangkang atau melawan bahkan menjadi pendiam. Tetapi ada juga yang berusaha untuk menyatukan kedua orang tuanya agar dapat kembali bersama. Meskipun dalam hal ini berbagai hal sangat bermacam-macam yang mungkin akan terjadi dalam waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya.

Menurut **Robert Weiss**, menyebutkan bahwa reaksi emosional anak yang sangatlah tergantung pada pemahaman anak tentang perkawinan orang tuanya, usia anak, tempramen anak, serta sikap dan perilaku orang tuanya terhadap anak tersebut.<sup>32</sup>

Menurut **Dariyo**, anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya yang bercerai juga akan merasakan dampak yang negatif. Mereka akan mengalami kebingungan harus ikut siapa, apakah ayah atau ibu.

---

<sup>32</sup> Imam Musbikin, *Mengatasi Anak-Anak Bermasalah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008). hlm. 291-292

Mereka juga tidak dapat melakukan proses identifikasi pada orang tuanya. Akibat dari hal tersebut mereka tidak mendapat contoh positif yang bisa ditiru. Secara tidak langsung mereka mempunyai pandangan negatif terhadap sebuah pernikahan. Namun yang jelas ialah perceraian kedua orang tua akan mendatangkan rasa trauma bagi anak tersebut.<sup>33</sup>

Selain itu menurut **Gunarsa**, perceraian merupakan suatu penderitaan, pengalaman yang menyebabkan trauma bagi anak, anak tentunya akan mendapatkan banyak tekanan, dalam arti suasana rumah yang kurang harmonis dan yang lebih hancurnya adalah kehilangan sosok seorang ayah dalam keluarga. Juga terhadap lingkungan yang mengharuskannya untuk menyesuaikan diri dan perubahan untuk penyesuaian dirinya. Karena adanya tekanan dan keadaan pada lingkungan mengharuskannya melakukan penyesuaian lingkungan sebagai akibat dari perceraian orang tuanya, menyebabkan anak merasa tidak aman, dipandang berbeda oleh masyarakat dan juga teman-temannya, mengalami diskriminasi sosial dari lingkungannya, merasa tidak memiliki tempat yang hangat untuk menceritakan segala keluh kesahnya dan tempat yang aman serta tidak mempunyai kepercayaan diri.

Perceraian merupakan peralihan besar untuk menyesuaikan dengan keadaan, anak juga akan mengalami dampak yang sangat kuat

---

<sup>33</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: Grasindo, 2008). hlm. 22

seperti halnya dalam reaksi emosi yang tidak bisa dikendalikan dan perilaku karena kehilangan salah satu dari orang tuanya akibat perceraian. Sehingga dalam hal ini anak sangat membutuhkan dukungan, kepekaan dan kasih sayang yang lebih untuk mengatasi dan memulihkannya dari kehiangan yang sedang dialaminya selama kondisi tersebut berlangsung.

Dimana pada kenyataannya, tidak menutup kemungkinan bahwa anak dari keluarga yang telah berpisah atau bercerai memiliki sikap yang nakal, bandel, penakut, pesimis, tidak dapat berkonsentrasi dan tidak memiliki rasa percaya diri sehingga susah dalam bersosialisasi kepada lingkungan sekelilingnya.

Selain itu, anak korban perceraian juga akan mengalami:

1. Krisis kepribadian, sehingga perilakunya sering salah tuai.
2. Mengalami gangguan emosional. Yang dimana kasus keluarga yang *Broken Home* ini sering ditemukan disekolah pada anak yang masih dalam bagku pendidikan, mereka menjadi malas belajar, suka menyendiri dan menentang guru atau melawan.
3. Perceraian juga dapat menimbulkan gangguan pada jiwa meskipun tidak terlalu mengawatirkan, yang mana peran keluarga dijalankan dan dibebani kepada satu orang saja itu akan lebih sulit untuk dijalani apabila dibandingkan oleh dua orang.

4. Keadaan ini cenderung membuat anak selalu merasa sendiri dan bahkan merasa tidak aman.

Menurut **Hurlock** (dalam Yusuf 2004) dampak anak korban perceraian orang tua, antara lain yaitu:

1. Mudah emosi (cenderung lebih sensitif)
2. Kurangnya konsentrasi dalam belajar
3. Tidak tahu sopan santun
4. Tidak peduli akan lingkungan dan sekitarnya
5. Tidak tahu etika bermasyarakat
6. Ingin menang sendiri
7. Senang mencari perhatian orang lain
8. Suka melawan orangtua
9. Tidak memiliki tujuan dan semangat dalam menjalani hidup
10. Susah diatur
11. Berperilaku nakal
12. Mengalami depresi
13. Dan kecanduan atau cenderung menggunakan obat-obat terlarang.<sup>34</sup>

Menurut **Lesley** (dalam ihromi 2004), mengemukakan bahwa anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita,

---

<sup>34</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004). hlm. 32

khususnya dalam hal keuangan serta secara emosional kehilangan rasa aman. Selain itu kepergian salah satu orang tua dari anak tersebut dengan adanya perceraian karena orang tua sudah tidak peduli dan menyayanginya lagi. Sehingga anak akan merasakan kesedihan yang begitu luar biasa, dan bahkan anak itu akan menyalahkan dirinya sendiri serta beranggapan bahwa mereka adalah penyebab terjadinya perceraian orang tuanya.<sup>35</sup>

Maka dalam hal ini, menurut kesimpulan penulis dari beberapa pendapat para ahli tersebut bahwa perceraian akan memberikan dampak pada perkembangan dan pertumbuhan anak terutama dalam pembentukan reaksi emosionalnya. Dalam hal ini anak yang kedua orang tuanya telah bercerai mempunyai masalah pada sisi emosionalnya sendiri. Anak merupakan korban dari kedua orang tuanya yang telah bercerai, yang dimana masa depannya telah direnggut. Yang mana terkait dengan anak dari orang tua yang telah berpisah akibat perceraian cenderung dibesarkan dalam kondisi sosial yang kurang sehat daripada anak-anak dalam rumah tangga yang utuh dan baik-baik saja. Tetapi ada juga anak yang dibesarkan dengan baik dan memiliki sikap yang baik serta sopan dan dapat mengendalikan emosinya dalam kondisi kedua orang tua yang telah bercerai hal ini kembali pada bagaimana mereka sebagai orang tua yang telah mengambil jalan untuk berpisah mampu dan berhasil mendidik anak

---

<sup>35</sup> Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). hlm. 161

mereka dengan baik serta memenuhi hak-hak dan tanggung jawab yang seharusnya mereka berikan dan anak tersebut dapatkan. Sehingga kondisi kehidupan keluargalah yang akan menentukan bagaimana anak tersebut akan menjalani kehidupannya dimasa yang akan datang dan tidak jarang anak dari keluarga yang bercerai mempunyai sifat seperti kurang percaya diri dan hak-hal negatif lainnya akibat terjadinya perceraian tersebut.

## **B. Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, menjadi gagal. Putusnya perkawinan karena cerai, lebih banyak menyita perhatian dan lebih banyak menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang bersangkutan, bahkan sampai memakan waktu yang begitu panjang dalam prosesnya. Perceraian sebagai penyebab putusnya suatu perkawinan, oleh karena itu hal ini diatur serinci mungkin. Maka penting mengapa perceraian perlu diatur secara rinci dan jelas, dikarenakan dengan cerai hal tersebut akan mengubah kedudukan hukum, tidak hanya suami istri yang bersangkutan, juga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan juga anak-anak yang belum

dewasa, hal ini dimana anak-anak tersebut haruslah mendapatkan payung perlindungan oleh hukum.<sup>36</sup>

Perceraian adalah sebagai upaya atau jalan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan suami-isteri telah ditempuh namun tidak berhasil dan kalupun suami-isteri harus mempertahankan perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia, kekal dan sejahtera akan menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut. Selain itu, perceraian ialah awal dari sebuah keretakan dalam rumah tangga, yang terjadi baik bagi pasangan suami dan istri atau bagi anak-anak. Peristiwa perceraian, apapun alasannya akan membawa dampak bukan hanya bagi mantan suami dan istri tersebut akan tetapi juga bagi anak-anak mereka. Dalam hal ini anaklah yang akan mengalami dampak negatif, anaklah yang akan menjadi korban dari perceraian sehingga tidak akan dapat lagi merasakan kasih sayang dari orang tua secara bersamaan, karena tidak jarang pecahnya rumah tangga akan mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak akibat dari perceraian tersebut.

Selain itu, maka dimata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian, hal itu sangat mendasar terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan hal tersebut, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan yaitu termasuk segala keputusan yang menyangkut

---

<sup>36</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*. hlm. 100-101.

konsekuensi terjadinya perceraian itu juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.<sup>37</sup>

Pengertian perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan Pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu kehendak satu di antara kedua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami yang dikarenakan pada umumnya pihak yang superior (sebagai kepala keluarga) dalam keluarga adalah suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui prosedur lembaga

---

<sup>37</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia. hlm. 98

peradilan. Maka, dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia.<sup>38</sup>

Perceraian Menurut **Subekti** adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.<sup>39</sup> Jadi pengertian perceraian menurut subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Oleh karena itu latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyati bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi terkadang justru yang terjadi ialah sebaliknya seperti terjadi salah paham antara suami dan istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak saling percaya satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ini, terkadang dapat diatasi, sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalah pahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami dan istri tersebut.

---

<sup>38</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006). hlm. 110-111

<sup>39</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Internusa, 1985). hlm. 42

Apabila perkawinan yang demikian dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang diisyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu ditakutkan juga perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka dalam agama Islam juga mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Di Indonesia mengenai perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Pembangunan hukum perkawinan dan pencatatannya dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).

Sehingga dasar hukum perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan sebagai bahwa:

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan

---

<sup>40</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982). hlm. 104

Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, mencakup anatar lain sebagai berikut:

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 14 samapi dengan Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975).
  - 2) Perceraian dalam pnegretian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku berserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum islam, yang telah dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada

daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975).<sup>41</sup>

### **3. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Aturan Hukum Yang Berlaku**

Pengertian alasan-alasan hukum perceraian dapat ditelusuri dari pengertian “alasan” dan kata “hukum” yang merupakan dua kata kuncinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “alasan” berarti 1. dasar; hakikat; asas; 2. dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sengketa) tuduhan dan sebagainya; 3. yang menjadi pendorong (untuk berbuat); 4. yang membenarkan perlakuan tindak pidana dan menghilangkan kesalahan terdakwa. Selanjutnya kata “hukum” berarti peraturan perundangan yang merupakan sumber hukum formal perceraian, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.<sup>42</sup>

Di mata hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Hal ini sangat mendasar, terutama bagi

---

<sup>41</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, Cet-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm. 19-20

<sup>42</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997). hlm. 23

pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya dalam Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seseorang penggugat. Sebagaimana telah ditegaskan diatas, pengertian “alasan-alasan hukum perceraian”, adalah alas atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan tuntutan atau gugatan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>43</sup>

Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, karena perceraian adalah penyebab putusnya perkawinan, selain kematian dan putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai perceraian, yang tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal (yang mengandung asas-

---

<sup>43</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008). hlm. 20-21

asas dan norma-norma hukum positif) yang mengatur mengenai perkawinan secara sistematis. Perceraian adalah putusannya perkawinan, dalam makna putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga atau rumah tangga antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Anantara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Op.Cit.* hlm. 181

#### **4. Akibat Perceraian**

Pasca terjadinya perceraian yang menjadi hal paling rentan terjadi ialah permasalahan mengenai anak kerana anaklah yang menjadi korban sehingga anak tidak dapat berkumpul kembali secara lengkap dengan kedua orang tuanya, dan hal yang akan menghambat perkembangan anak terganggu jika salah satu dari kedua orang tuanya tersebut tidak memenuhi kewajiban mereka. Dimana kewajiban seorang ibu ialah memberikan pengetahuan, pendidikan agama yang baik, bimbingan dan lain sebagainya sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik, serta beriman kepada Allah. Dan tugas seorang ayah selain mendidik, juga yang utama ialah memberikan nafkah mulai dari kebutuhan makan, pakaian dan biaya pendidikan sampai anak mampu mencari nafkah sendiri dan bukan lagi tanggungan orang tuanya.

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberikan akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusanya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum yang timbul dari perceraian mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 41 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai

penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>45</sup>

## 5. Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian

Selain itu, ada empat kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang harus dipenuhi dan wajib dilakukan orang tua. Kewajiban ini juga ternyata tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang tersebut terdapat empat kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu:, terdapat beberapa kewajiban yang tetap harus dilakukan oleh mantan suami diantaranya:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Op.Cit.* hlm. 349

<sup>46</sup> UU RI, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- 1) “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c. Memperoleh biaya hidup dari kedua orang tuanya; dan
  - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan kedua orang tuanya.

Selain itu, ketika bercerai antara suami dan istri akan ada status baru, yaitu janda bagi seorang istri dan duda bagi seorang suami serta terdapat juga istilah mantan atau bekas istri dan mantan atau bekas suami, tetapi istilah ini sendiri tidak berlaku untuk anak dan orang tua, karena sejatinya tidak ada istilah mantan anak dan mantan orang tua. Oleh karena itu jika suatu perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya,

karena hal tersebut demi kepentingan dan pemenuhan kebutuhan anak pasca terjadinya perceraian, yang dimana secara umum anak berhak untuk tetap mendapatkan:

- 1) Kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya, meskipun telah bercerai;
- 2) Pendidikan;
- 3) Perhatian kesehatan yang layak;
- 4) Serta tempat tinggal yang layak dan berhak menentukan dengan siapa ia akan tinggal.

Maka keempat dari yang telah dijabarkan di atas harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak, jika mereka bercerai. Namun dalam hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang tua yang bercerai tetapi ada salah satu pihak yang tidak memenuhi hak-hak dari anak itu sendiri, sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan.

Dimana pada dasarnya anak tetap berhak memperoleh nafkah dari kedua orang tuanya yang telah bercerai. Jika memperhatikan substansi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam Undang-

Undang tersebut adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai hak-hak asasi manusia (HAM).

Menurut **Hilman Hadikusuma**, yang menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika dalam hal ini bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.<sup>47</sup>

Sehingga kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap akan melekat walaupun hubungan perkawinan kedua orang tuanya tersebut telah putus akibat dari terjadinya perceraian. Dimana dalam hal ini orang tua adalah pemeran utama dalam keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara serta mendidik anak sejak mereka kecil hingga dewasa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang cerdas, berbakti kepada kedua orang tuanya, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti, memiliki semangat serta kemampuan meneruskan cita-cita bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, orang

---

<sup>47</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Op.Cit.* hlm. 372

tua yang melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan Hakim, tetapi dalam hal pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk tetap membiayai setiap, kebutuhan dalam hal penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan yang terbaik untuk anak sesuai dengan kemampuan penghidupannya.

Oleh karena itu kedua orang tua berkewajiban memelihara serta mendidik anaknya sebaik mungkin sampai anak tersebut telah kawin dan dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anaknya akan tetap melekat walaupun hubungan perkawinan mereka telah putus akibat perceraian. Selain itu, orang tua, keluarga dan pemerintah bahkan negara bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan kesehatan anak serta merawat anak sejak masih berada dalam kandungan. Namun tanggung jawab nafkah anak seringkali dilalaikan oleh ayah setelah terjadinya perceraian, yang dimana terkait dengan nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi oleh ibu atau anak. Jenis eksekusi nafkah anak adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan diakhiri dengan lelang.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dirumuskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Dalam pengertian Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Negara Indonesia mengakui hak-hak yang dimiliki oleh manusia itu merupakan hak-hak yang melekat dan ada dikarenakan eksistensi kemanusiaannya (*he or she is human being*).

### **C. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum, perlindungan hukum juga sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya.

Hukum ini sendiri tercipta karena adanya kumpulan manusia yang sering dikenal dengan masyarakat dalam suatu komunitas. Setiap individu dalam masyarakat tersebut mempunyai kepentingan yang bermacam-macam dan semuanya berusaha untuk memenuhi kepentingan tersebut. Hukum mempunyai peranan besar yaitu sebagai kaidah untuk mengatur setiap tingkah laku manusia dalam memenuhi

kepentingannya, dengan adanya hukum diharapkan tidak akan terjadi bentrokan kepentingan antara individu yang satu dengan yang lain. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subyek hukum selain itu hukum memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan adanya suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

**Suryo Wignojodipuro** berpendapat bahwa: “Hukum mempunyai peranan dalam mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat, yang diantaranya adalah mengatur hubungan antara sesama warga masyarakat yang satu dengan yang lain. Hubungan tersebut harus dilakukan menurut norma atau kaidah hukum yang berlaku. Adanya kaidah hukum itu bertujuan mengusahakan kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat sehingga dapat dihindarkan kekacauan dalam masyarakat.”<sup>48</sup>

Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari beberapa para ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut **Satijpto Rahardjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu

---

<sup>48</sup> Surojo Wignojodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1974). hlm. 1

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>49</sup>

2. Menurut **CST Kansil**, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>50</sup>
3. Menurut **Philipus M. Hadjon**, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Selain itu, Philipus juga berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua macam yang dimana masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu: perlindungan hukum yang bersifat preventif kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk menunjukkan keberatan atau pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang sudah pasti (definitif). Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan adanya suatu sengketa.

---

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).hlm 54.

<sup>50</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). hlm. 102

Pengertian perlindungan hukum yang bersifat represif itu sendiri ialah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh lembaga peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan administrasi.<sup>51</sup>

Perlindungan hukum ini ialah penyempitan arti dari perlindungan, dimana yang dimaksud ialah hanya dalam perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum ini, berhubungan dengan adanya suatu hak dan kewajiban. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Maka dalam hal ini perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara yang dimana khususnya berkaitan dengan anak yang berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak agar terpenuhinya hak-hak tersebut dan hal ini dilakukan untuk masa depan anak dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.<sup>52</sup>

Sehingga yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak yaitu:

- a. Dasar filosofis yaitu Pancasila sebagai dasar dari kegiatan dalam berbagai macam bidang kehidupan seperti, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan

---

<sup>51</sup> Philipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Jakarta: Persada, 2007). hlm. 3.

<sup>52</sup> Philipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). hlm. 25.

bernegara serta yang utama ialah dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

- b. Dasar estis yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku yang akan menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuatan dan kekuasaan dalam pelaksanaan perlindungan anak tersebut.
- c. Dasar yuridis yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan khususnya yang menjadi payung hukum utama untuk Perlindungan Anak itu sendiri adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nonmor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlindungan serta hak-hak anak serta berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **2. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam hal ini, perlu diketahui yang disebut sebagai anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini sesuai yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Dapat

diketahui adanya hak anak secara umum yakni : (1) hak hidup; (2) hak tumbuh-kembang; (3) hak perlindungan; dan (4) hak partisipasi. Yang dimana keempat hak tersebut tentu saling berkaitan.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>53</sup>

Menurut **Arif Gosita**, bahwa perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksanakannya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.<sup>54</sup>

Menurut **Barda Nawawi Arief**, perlindungan hukum terhadap anak dapat adalah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and*

---

<sup>53</sup> UU RI, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

<sup>54</sup> Arif Gosita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (bandung: Mandar Maju, 2005). hlm 1.

*freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>55</sup> Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Dalam hal ini anak juga manusia dan oleh karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati Hak Asasi Manusia. Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan instrumen HAM internasional justru berada pada “jantung” hak-hak anak. Sayangnya, fakta masih menunjukkan, anak termasuk sebagian dari kelompok yang rentan dalam terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan, baik secara fisik ataupun mentalnya.<sup>56</sup>

Sehingga, pada intinya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu sendiri yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip perlindungan ini diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dimana prinsip ini telah mengatur bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif,

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm. 153.

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti). hlm. 156

maka kepentingan anak tersebut harus menjadi pertimbangan yang utama.

Dalam hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Pemenuhan kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam inskripsi hukum terkait dengan perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak, padahal anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya dan juga anak sebagai generasi penerus bangsa, sehingga dalam hal ini baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, bangsa dan negara.

### **3. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak dasar yang dibawa sejak lahir yang berlaku universal pada setiap manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan anak ialah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut, dimana dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“.

Dengan adanya ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Oleh sebab itu ketika berbicara persoalan tentang anak tentu tidak terlepas dari hal yang kaitan dengan Hak Asasi Manusia, karena jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara”.

Sedangkan Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak perlindungan hukum”. Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan Perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik

atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuh anak”. Maka tanggung jawab kedua orang tua ialah untuk mengarahkan anak kepada kebaikan, berada diatas pundak orang tua. Dikarenakan awal dari kehidupan anak merupakan masa dimana menjadi hal yang paling penting dan bahkan rentan.<sup>57</sup> Hak yang paling mendasar dalam masalah Hak Asasi Manusia ialah hak hidup. Hak asasi anak ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang dimana memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan dalam keberadaan bangsa dan negara dimasa mendatang.

Di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut. Namun demikian tindakan perlindungan anak dan segala aspeknya ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak yang diharapkan sebagai

---

<sup>57</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Cendekia, 2012). hlm. 65

generasi penerus bangsa yang berpotensi, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlaq yang baik dan kemauan yang keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan juga negara. Payung hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, dalam dunia Internasional hal ini juga telah disepakati bersama dan bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA). Sehingga keikutseertaan Indonesia dalam mengesahkan konvensi tersebut menjadikan Indonesia terikat dengan Konvensi Hak Anak dan segala konsekuensinya. Dalam mewujudkan pelaksanaan KHA maka pemerintah Indonesia telah membuat aturan hukum dalam upaya melindungi anak. Jadi yang dimana dalam aturan hukum inilah telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jadi jelaslah perlindungan anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat Internasional dan nasional sudah memiliki instrumen hukumnya tersendiri.

Sehingga kedudukan anak yang dimana dalam hal ini anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa yang akan datang serta sebagai sumber

harapan generasi terdahulu.<sup>58</sup> Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap diri manusia itu sendiri, yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah harta yang dimiliki bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang nantinya akan menjadi penentu dan penerus masa depan bangsa dan juga negara.

Oleh karenanya negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum agar tercipta rasa aman kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh dan berkembang secara wajar serta berperan dalam pembangunan dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Manusia memiliki hak yang melekat benar adanya sejak masih dalam kandungan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa manusia juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga keduanya tidak boleh dipisahkan. Kewajiban asasi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia demi terlaksananya dan tegaknya Hak Asasi Manusia tersebut.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986). hlm. 124

<sup>59</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Harmoni Hukum Indonesia* (Makassar: Aksara Timur, 2015). hlm. 38-39

### **BAB III**

#### **Hasil Penelitaian Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian**

Kasus perkara cerai sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2324/PDT.G/2011/PA. JR, dengan kronologis sebagai berikut:

Bahwa Zahrotin binti Abdul Aziz selaku Penggugat dan Sumarto/Kamil bin H. Jamil selaku Tergugat telah menikah pada tanggal 12 April 1995, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalisat, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/11/I/IV/1995. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, layaknya suami istri dengan mengambilm kediaman Tergugat di Kalibaru, Banyuwangi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Ahmad Sohibul Mi'roj, Mohammad Fadli dan Mohammad Shofil Widad yang kesemuanya ikut Penggugat, oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa sehingga sudah selayaknya apabila ditetapkan bahwa Penggugat sebagai pengasuh (hadhonah) atas ketiga anak tersebut.

Dimana semenjak tahun 2008 atau semenjak 3 (tiga) tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah hadirnya orang ketiga atau Wanita Idaman Lain (WIL) yang dimiliki oleh Tergugat, hal itu yang menyebabkan